

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses yang dimulai saat lahir dan berlanjut hingga akhir hayat kehidupan. Durkheim menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana di mana generasi tua berusaha membantu mereka yang masih tidak mampu berusaha dan membantu mereka yang masih belum mampu memahami kehidupan bermasyarakat untuk mengerti kehidupan sosial. Dengan kata lain, tujuan utama pendidikan adalah membantu anak mengembangkan kapasitas intelektualnya dan meningkatkan kemampuan fisiknya.<sup>1</sup> Hal-hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika berpikir tentang pendidikan adalah menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang dunia luar.<sup>2</sup>

Bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan, Karena pendidikan adalah hak setiap manusia, sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pendidikan bertujuan untuk menanamkan dan memantapkan akhlak bangsa agar semakin lurus dan berbudi luhur. Pendidikan merupakan salah satu yang paling penting sehingga harus diprioritaskan oleh pemerintah agar dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sehingga pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut agar dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hasan Arslan, *An Introduction to Education*, (Cambridge Scholars, 2018).

<sup>2</sup> Ajay Bhardwaj, "The Importance Of Education In Life Human: A Holistic Approach," *Internasional Journal of Science and Consciousness*. Vol. 2 No. 2, (2016).

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tinggi,” merujuk pada ayat 1 Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pendidikan adalah sistem keseluruhan yang terdiri dari satuan kegiatan proses belajar mengajar yang sangat terkait satu sama lain. Tujuan pendidikan, menurut logika, adalah sebagai cara untuk menentukan bagaimana siswa akan diajar. Menurut Bab II Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah menetapkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional. “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>4</sup> Al-Qur'an banyak menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan. Al-Qur'an mengisyaratkan manusia untuk mencari ilmu, seperti yang dikatakan Allah SWT dalam QS at-Taubah (9): 122:

---

<sup>3</sup> Ahmad Ravy Bagus Irawan, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Palembang” (Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang, 2020).

<sup>4</sup> Nursinah, “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru di Madrasah Aliyah Al-Istiqamah Banjarmasin” (Skripsi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي  
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi ke mana-mana (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam ilmu agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya sendiri”.<sup>5</sup>

Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia. Pemahaman akan memungkinkan orang untuk memahami apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, dan apa yang bermanfaat dan merugikan. Bahkan Al-Qur'an menempatkan orang yang berpengetahuan pada kedudukan yang tinggi. Dalam surat al-Mujadilah (58) ayat 11, Al-Qur'an menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
انشُرُوا فَاَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepada kamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, "maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, tentu saja Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, dan terjemahannya Q.S At-Taubah (9):22.

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan”.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang banyak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan menuju yang lebih baik. Hal tersebut dimaksudkan pada pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memperkuat upaya sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kehidupan bangsa yang dibuat oleh Undang-undang dengan mengutamakan pendidikan yang minimal 20% tanggungannya. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).<sup>7</sup> Dalam rumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan utama negara adalah untuk menjunjung tinggi kesejahteraan hidup, dan oleh karena itu setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan yang sesuai dengan pendidikan, nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, atau gender.<sup>8</sup> Salah satu komponen yang sangat penting dalam memandu pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai hal yang sangat penting untuk setiap orang. Bangsa sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah tanggung jawab semua orang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’An dan terjemahannya Q.S Al-Mujadalah (58):11.

<sup>7</sup> Fitia Nur Auliah Kurniawati, “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia dan Solusinya” *Academy of Education Journal*, Vol. 13 No. 1 (2022).

<sup>8</sup> Dr. Abdul Rahmat, M.Pd, pengantar pendidikan.

Di setiap pendidikan adanya penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) istilah yang digunakan dalam pendidikan. Penting bagi sekolah untuk menerima siswa baru. Dikatakan demikian karena sekolah tidak dapat menerima siswa jika tidak ada penerimaan. Karena PPDB adalah kegiatan sebelum belajar mengajar, sekolah harus mengelola PPDB dengan baik. Pengelolaan PPDB mesti dilakukan dengan standar yang tepat dan dengan pertimbangan yang matang. agar siswa yang diterima dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah.<sup>10</sup>

Salah satu mekanisme pendidikan yang dilakukan menjelang tahun pelajaran baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Suatu lembaga pendidikan memilih calon peserta didik berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diterima sebagai peserta didik.<sup>11</sup> Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang terus berjalan setiap tahun ajaran baru diupayakan semaksimal dan semudah mungkin, baik oleh Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta sekolah-sekolah yang menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan PPDB. Sistem PPDB di desain sedemikian rupa, untuk menjadi sarana pintu masuk pemenuhan akses terhadap layanan pendidikan. Meskipun dilaksanakan setiap tahun, PPDB masih menyisakan problem. Tak terkecuali problem terhadap penyelenggaraan PPDB tahun 2022 terkait

---

<sup>9</sup> Meirinawati dkk, "Implementation of zoning system policy in new student admission as an effort to equalize education in indonesia" *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 50 (2023).

<sup>10</sup> Siti Maryam, "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Adzkia Islamic School" (Skripsi, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>11</sup> Syahrul Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone" (Skripsi, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

permasalahan pembatasan kuota jalur afirmasi pada PPDB SMA dan SMK sebesar 15% (lima belas persen). Pembatasan kuota ini terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>12</sup>

Bagian ketiga paragraf 1 Umum Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan bahwa "jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah."

Disebutkan dalam Bab III jalur pendaftaran PPDB, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023, bahwa "Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, dan repatriasi (anak-anak TKI di sabah) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung sekolah."

Pembatasan kuota penerimaan siswa baru melalui jalur afirmasi sebesar 15% (lima belas persen) tersebut menyempitkan makna terhadap aturan yang lebih tinggi, bahkan cenderung bertentangan, jika aturan yang lebih tinggi menyebutkan paling sedikit 15% (lima belas persen), maka jika jumlah calon peserta didik melalui jalur afirmasi mendaftar lebih dari 15% (lima belas persen) masih akan

---

<sup>12</sup> Laporan Triwulan II 2022 Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan hal. 26

dapat diterima oleh pihak sekolah, namun klausa sebesar 15% (lima belas persen), maka konsekuensinya jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar jalur afirmasi lebih dari 15% (lima belas persen), maka sisanya tidak akan dapat melanjutkan sekolah di tempat yang ditujunya.<sup>13</sup> Padahal telah memenuhi syarat jalur afirmasi.

Penelitian ini berangkat dari adanya laporan masyarakat ke Ombudsman terkait penolakan siswa di beberapa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kalimantan Selatan pada tahun 2022, khususnya pada siswa yang mendaftar melalui jalur afirmasi, dengan dalih kuota telah terpenuhi. Padahal telah memenuhi syarat jalur afirmasi, maka dari itu peneliti ingin mempelajari peraturan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, Peneliti mencoba untuk mengangkat judul skripsi **“Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin?
2. Apa isu dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin?

---

<sup>13</sup> Laporan Triwulan II 2022 Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan hal. 26

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui isu dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti kepada peneliti dan orang lain yang ingin mempelajarinya secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain.
2. Sebagai manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti karena dapat membantu pembaca memahami dan menilai peraturan PPDB yang terkait di masa mendatang.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah, yaitu :

1. Penerapan adalah proses mewujudkan sesuatu, tindakan menerapkan. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa penerapan adalah proses penerapan

teori, metode, dan elemen lain untuk mencapai suatu tujuan dan memenuhi keinginan sekelompok orang atau individu, bahkan mungkin kelompok yang sudah ada dan terbuka sebelumnya.<sup>14</sup> Maksud penerapan disini adalah Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin.

2. Peraturan Menteri adalah peraturan tingkat pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan dan berlaku secara nasional.<sup>15</sup> Maksud Peraturan Menteri di sini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap instansi sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.<sup>16</sup> Seluruh lembaga pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota diminta untuk mempersiapkan diri untuk penerimaan siswa baru oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK. 01.04/2022, yang diterbitkan pada 25 Januari 2022, Kementerian Pendidikan

---

<sup>14</sup> A. Rifai, "Pengertian Penerapan" ([http://repository.uinsu.ac.id/19996/3/BAB\\_II\\_AR.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19996/3/BAB_II_AR.pdf) Diakses pada tanggal 10 Januari 2024).

<sup>15</sup> <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+peraturan+menteri+dan+kebudayaan&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-id&client=safari> Diakses pada tanggal 27 Februari 2024.

<sup>16</sup> Wikipedia (<https://id.wikipedia.org/wiki/PPDB> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023).

dan Kebudayaan menghimbau seluruh pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan daerah untuk mempersiapkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel tahun 2022/2023 sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru di TK , SD, SMP, SMA, dan sekolah menengah lainnya.

4. Jalur afirmasi adalah jalur yang dirancang untuk siswa yang kurang mampu atau yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. Maksud dari jalur afirmasi di sini adalah tentang penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan mengungkap masalah yang diangkat peneliti, diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan arah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Syahrul Sirajuddin, (2020), NIM E211 15 320, Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “ *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone*”.<sup>17</sup> Dalam skripsinya menjelaskan terkait permasalahan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kabupaten Bone. Dari penelitian tersebut terlihat perbedaan bahwa pada penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi

---

<sup>17</sup> Syahrul Sirajuddin, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone” (Skripsi, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

penerimaan peserta didik baru, sedangkan pada penelitian ini meneliti peraturan tentang penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Lintang Cahyaning Wulan, (2023), NIM 11920422314, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 2 Tualang Perspektif Fiqih Siyasa* “. <sup>18</sup> Dalam skripsinya ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah dalam PPDB di SMAN 1 Tualang. Dari penelitian tersebut terlihat perbedaan bahwa pada penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah dalam PPDB, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang penerapan peraturannya tentang jalur afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Mukhlas Wilda Wardana, (2020), NIM 160802027, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh yang berjudul “*Implementasi Permendikbud no 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)*”. <sup>19</sup> Dalam skripsinya ini menjelaskan terkait bagaimana Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dari penelitian tersebut terlihat jelas perbedaan bahwa penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi

---

<sup>18</sup> Lintang Cahyaning Wulan, “Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 2 Tualang Perspektif Fiqih Siyasa” (Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>19</sup> Mukhlas Wilda Wardana, “Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020).

Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang penerapan Peraturan Menteri dan Kebudayaan No 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Andi Hakim, (2023), NIM 11820414752, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yang berjudul “ *Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study SMAN 15 Pekanbaru)* ”.<sup>20</sup> Dalam skripsinya ini menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru. Dari penelitian tersebut terlihat jelas perbedaan bahwa penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin.

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Kartika Marini, (2019), Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung*”.<sup>21</sup> Dari penelitian tersebut meneliti tentang menganalisis implementasi

---

<sup>20</sup> Andi Hakim, “Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study SMAN 15 Pekanbaru)”, (Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2023).

<sup>21</sup> Kartika Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung”, ( Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. Dari penelitian tersebut terlihat jelas perbedaannya bahwa penelitian ini meneliti terkait tentang implementasi kebijakan sistem zonasi, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Penerapan Peraturan tentang penerimaan peserta didik baru pada jalur afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan penulis, maka disusunlah suatu sistematika penulisan di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pembahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian, permasalahan yang sudah tergambar yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan. Signifikan penelitian merupakan kegunaan atau manfaat hasil penelitian, Selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan beberapa istilah yang tercantum pada judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang membedakan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau sebagai informasi adanya penulis atau penelitian dari sebelumnya namun dari aspek lain. kajian teori yang memberikan serangkaian definisi, konsep atau perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi, dan

yang terakhir sistematika penulisan yang menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab II Landasan teori, bagian ini berkaitan dengan masalah-masalah atau persoalan yang diteliti melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada Bab III Metode penelitian, bagian ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Pada Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Pada Bab V Penutup, bagian ini akan disampaikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.